



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN

Pasal I

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - pengumpulan dan pengolahan data Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai uraian tugas:
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
 - mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 - melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi pengusaha kecil dan menengah, pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - memfasilitasi bidang pertanian, rencana dan pelaksanaan program pembangunan meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, pembangunan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan, jembatan, pengembangan perumahan, permukiman dan perkotaan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
 - memantau dan mengendalikan kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, permukiman dan perkotaan;
 - melaksanakan pembinaan kepada organisasi petani pemakai air (P-3 Mitra Cai);

- i. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pengembangan jalan, jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta menyehatkan lingkungan;
- j. menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
- k. melaksanakan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- l. melaksanakan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
- m. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
- n. memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
- o. mengumpulkan dan mengolah data pembangunan desa;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan desa;
- q. pembinaan dan pengawasan aset desa;
- r. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- s. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Perekonomian dan Pembangunan;
- t. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan Perekonomian dan Pembangunan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- w. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- x. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- y. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- z. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- bb. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- cc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

MAHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 71